

SKRIPSI

**ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**BUDI SASTRAWAN
NIM 16.2600.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**BUDI SASTRAWAN
NIM 16.2600.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kode Etik Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Budi Sastrawan

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
B. 508/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Budi Sastrawan

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.007


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B. 508/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Ketua) ()

Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) ()


Hj. Sunuwati Sanusi, Lc., M.Ag (Penguji Utama I) ()

Dr. Suarning, M.Ag (Penguji Utama II) ()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




/ Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sebagai “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai Ayahanda (Drs. Muhammad Idris, D.) dan Ibunda (Hj. Jauhar, S.Pd.) yang telah mengasuh penulis sejak kecil dengan penuh edukasi dan kasih sayang serta selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, serta saudara-saudari penulis Syahri Juwita, Sarwo Edi Idris, Adi Sucipto Idris, S.E, yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudirman, L., M.H dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Badruzzaman, S. Ag., M. H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Syahriah Semaun, S.E., M.M sebagai Dosen Penasehat Akademik saya, yang telah membimbing sejak semester 1 hingga semester akhir.


5. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi di IAIN Parepare
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memeberikan izin dan melancarkan penelitian saya.
8. Lingkungan keluarga besar saya yang sampai hari ini masih memberikan saya semangat dan motivasi
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2016
10. Teman-teman dari Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa), terkhususnya seperjuangan angkatan saya Pengurus Periode 2018-2019 angkatan 3.
11. Teman-teman seperjuangan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) IAIN Parepare Kabupaten Wajo, Kecamatan Majauleng, Desa Lamiku tahun 2019.
12. Kepada kepala desa Lamiku beserta keluarga besarnya yang telah menampung dan membimbing kami dalam pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) IAIN Parepare.
13. Teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) terimakasih atas edukasi dan kekeluargaannya selama aktif mahasiswa hukum.
14. Teman-teman dari Dompot Dhuafa Sul-Sel maupun Unit Parepare yang sampai hari ini membesarkan saya dalam dunia relawan.
15. Teman-teman dari Karang Taruna Kel. Wattang Soreang yang selalu menunggu kapan nama saya mempunyai gelar.

16. Renaldi dan beberapa adik-adik saya di organisasi yang setia menemani penulis dalam meneliti.
17. Sahabat Andri S.E yang selalu membantu saya meluruskan penyusunan skripsi ini
18. Sahabat seperjuangan Muh. Idham Jumardi, Adi Dermawan, Muh. Sarwan Syawal dan Wahyudi Abidin S.H yang selalu menemani dalam perjuangan
19. Sahabat-sahabatku di Boys Tower tanpa terkecuali memberi saran dan motivasi untuk tekun berkuliah
20. Senior yang paling panutan menurut saya adalah Hasdar Bactiar, S.Pdi., M.Pd.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran konstruktif guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 November 2020

Penulis,



Budi Sastrawan
NIM. 16.2600.007


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Sastrawan
NIM : 16.2600.007
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Juni 1995
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 November 2020
Penulis,


Budi Sastrawan
NIM. 16.2600.007

ABSTRAK

BUDI SASTRAWAN. *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)*, (dibimbing oleh H. Sudirman dan Aris).

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam. Persoalan yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana penerapan kode etik profesi hakim dalam menekan adanya penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Kedua, Bagaimana konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan teologis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran; 2) Konsepsi hukum Islam dalam etika profesi hakim merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Quran dan Hadis, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Dari hasil penelitian ini diperlukan pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik profesi hakim dengan membentuk sebuah lembaga khusus masing-masing daerah yang mengawasi secara langsung hakim dalam kesehariannya menjalankan aturan tersebut di wilayah hukumnya. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum akan nilai-nilai profesi sehingga dalam gerak langkahnya selalu akan tersirat kehadiran Tuhan yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kata kunci : Penerapan, Etika profesi, Pedoman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan Teoritis	15
2.2.1 Teori Fiksi Hukum	16
2.2.2 Teori Nilai Moral Profesi Hukum	19
2.2.3 Teori Etika Religius	22
2.3 Tinjauan Konseptual	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Sumber Data yang Digunakan	43

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menekan Adanya Penyalahgunaan dan Wewenang Profesi Hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare	49
4.2 Konsep Hukum Islam dalam Mengatur Kode Etik Profesi Hakim	65
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Instrumen Pertanyaan Wawancara kepada Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendiskusikan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia sama halnya dengan mempertautkan sisi normatif dan empirik yang merupakan pasangan reflektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan). Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun disegala bidang, upaya mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan hal yang baru, hal ini begitu penting untuk dibicarakan karena tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan.

Dalam penegakan hukum dikenal adanya asas *Equality before the law*, asas ini menjamin adanya persamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum sehingga dapat tercapai penegakan hukum dimanapun. Namun pada kenyataannya proses penegakan hukum saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan

¹Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner* 2, no. 1, Juni 2018, h. 1.

manusia atau orang yang lazim disebut *klein*. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang sangat menarik.²

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.³

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga di hadapan Allah. Keberadaan irah-irah⁴ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap putusan bukanlah sekedar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai.

²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 19.

³Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang, UIN Malang Press, 2008), h. 165.

⁴Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Irah-Irah : topi atau rambut, roh putusan hakim.

Hakim dengan kedudukan yang mulia dan kerap disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama.

Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, dhabir iman hatinya, selalu menjaga muru'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik/moralitas yang secara inheren⁵ sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya).⁶

⁵Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berhubungan erat (dengan), tidak dapat diceraikan; melekat.

⁶Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 33.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (*legal Aparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-sehari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*offilium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki. Hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesi.⁷

⁷Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 149.

Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah di ucapkan, dalam pandangan islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat Lilahi ta'alah. Sehingga setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian dalam syariat Islam semua orang dipandang sama, dengan tidak ada kelebihan antara mereka satu sama lain. Baik karena keturunan, atau kekayaan atau pangkat atau bangsa. Tidak ada penguasa yang dapat dilindungi oleh kekuasaannya apabila ia memperbuat kezaliman, melainkan kesemuanya berkedudukan sama di muka Tuhan.⁸

Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. Hakim merupakan kongritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Dalam konteks profesi hakim, hakim sebagai profesi yang istimewa dan terhormat (*Offilium Nobile*) dalam menjalankan tugasnya, karena berupaya merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Dalam Hadis dijelaskan.

Abdullah ibn Amar r.a menerangkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنَّا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya:

“Rasulullah saw, bersabda: Bahwasanya orang-orang yang adil di sisi Allah, berada di mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Allah yang Maha Pemurah.

⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 19.

⁹Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), h. 65.

Dan kedua-dua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dan memutuskan perkara dan terhadap keluarga dan terhadap apa yang mereka perintah". (H.R. Ahmad, Muslim dan An-Nasa-y; Al-Muntaqa: 933).¹⁰

Hadis di atas menegaskan bahwa adil merupakan suatu perbuatan yang dilandasi etika yang harus dipertanggungjawabkan atas gagasan dan tindakannya baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dirinya berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Serta tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab moral atas tindakan sekecil apapun (*Zarrah*). Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari aksioma kehendak bebas manusia yang dibatasi konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

Khusus berkenaan dengan pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim. Seperti pada beberapa kasus yang ada di Kota Parepare banyaknya masyarakat memandang wajah peradilan tidak berkeadilan akibat beberapa putusan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Parepare yang

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9* (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 468.

kemudian masyarakat menilai masih adanya intervensi- intervensi putusan hakim sehingga dapat mencederai hukum yang berkeadilan.

Beberapa kasus yang menjadi sampel adalah diantaranya, Salah seorang warga Parepare atas nama Hasan ditahan karena tegur pria di area wudhu yang sampai-sampai anak dari Hasan ini mengirimkan surat kepada Bapak Walikota Parepare karena menilai bapaknya dijerat hukum yang berlebihan.¹¹ Tidak hanya itu kasus yang satu ini juga sangat kontroversial di kalangan masyarakat khususnya para elit politik terkait putusan hakim yang membebaskan terdakwa *money politic* sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Parepare.¹² Kemudian putusan hakim yang satu ini juga sangat banyak menarik perhatian para masyarakat khususnya para kalangan pendidik sehingga pada waktu itu terjadi beberapa aksi pembelaan terhadap putusan yang dijatuhkan ke ibu guru Darma salah satu guru sekolah menengah atas di Kota Parepare yang dianggap berlebihan dalam menyuruh muridnya untuk melaksanakan ibadah sholat.¹³

Pengingkaran terhadap keluhuran profesi seorang hakim tidaklah semata-mata datang dari dorongan pengemban profesi itu sendiri, tetapi kekuatan ekstra besar dan kuat yang bersifat eksternal yang memaksa hakim untuk mengkhianati profesinya. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai

¹¹“Hasan Ditahan karena Tegur Pria di Area Wudhu Anak Surati Walikota Parepare”(Berita), *Detik News*, 22 Maret 2019.

¹²“PN Parepare Putus Bebas Terdakwa Money Politik, Jaksa Bakal Banding”(Berita), *Online24jam*, 8 Juni 2018.

¹³“Inilah Bunyi Putusan Kasus Bu Guru Darma Di Pengadilan Negeri Parepare”(Berita), *Rakyatku.com*, 29 Juli 2017.

sebuah cita-cita yang harus dijunjung tinggi dalam Negara hukum Indonesia tidak lebih dari sekedar jargon dan macan kertas.¹⁴

Meskipun demikian kode etik profesi hakim sebagai standar moral belum memberikan dampak yang positif, sehingga kode etik yang sudah sekian lama perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh komisi hukum nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesional hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi pedoman untuk perilaku profesi. Dan sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim yang sedang kacau.¹⁵

Berdasarkan pembahasan diatas, yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Parepare (Perspektif Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kode etik profesi hakim dalam menekan adanya penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare ?
2. Bagaimana konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim ?

¹⁴Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 155.

¹⁵K.Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 279.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan kode etika profesi hakim dalam menekan adanya penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare.
2. Mengetahui konsep hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika profesi hakim dalam menekan adanya penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat kota Parepare agar dapat berpartisipasi dalam penegakan kode etik profesi hakim di Pengadilan Negeri Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irma Handayani mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” pada tahun 2018 di Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan analisis data kualitatif, sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme penegakan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi adalah apabila terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan hakim konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan melakukan tahapan-tahapan untuk memperkuat bukti-bukti selain yang didapat dari laporan media massa, tahapan-tahapan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan dan pengumpulan informasi

dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan membentuk Dewan Etik untuk menyelidiki kasus tersebut dan memberikan putusan.

Namun, apabila dianggap ruang lingkup permasalahan sudah melewati kemampuan dewan etik dalam hal ini pelanggaran berat, maka Dewan Etik akan memberikan rekomendasi untuk dibentuknya majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pembentukan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan membentuk majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi apabila di rasa ruang lingkup kasus yang ditangani merupakan kasus pelanggaran berat dan akan mengeluarkan putusan final atau akhir kasus pelanggaran kode etik ini. (2) Peran dan Fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pemutusan hasil perkara dengan baik dan benar, dengan melihat dari berbagai macam aspek yang ada, dan majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berperan untuk memantau dan memeriksa tindakan hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim. Ruang lingkup penegakan kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran berat. Bahwa menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor 02/PMK/2003 pada pasal 4 ayat 2 butir c menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan berhak memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasi kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang dikaji yakni masalah etika profesi hakim, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai kode etik

¹⁶Irma Hamdayani, “*Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK-SPP/II/2017)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2018).

hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan dan spesifikasi objek penelitian. Jika penelitian di atas menggunakan sumber data sekunder (data yang diperoleh dari pustaka) sedangkan penelitian ini akan menggunakan sumber data primer yang peneliti langsung turun kelapangan untuk mengambil data. Spesifikasi objek penelitian di atas objek penelitiannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kode etik hakim sedangkan spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana kode etik hakim diterapkan di pengadilan negeri jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun pembahasannya sama.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adriano mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2017 di Makassar. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teologi normatif dan yuridis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. (2) Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan suatu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur’an dan Hadis, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. (3) Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. (4) Terjadinya penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi hakim diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak terlaksannya nilai-nilai

kejujuran, keadilan dan kebenaran serta pertanggungjawaban sebagai nilai yang harus ditegakkan oleh profesi hakim.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer serta pembahasan kajian yang sama yaitu masalah etika profesi hakim. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu perbedaan metode yang digunakan, penelitian diatas menggunakan metode kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini tentu berbeda karena penelitian kualitatif akan turun langsung kelapangan untuk meneliti sedangkan penelitian diatas menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya hanya melalui berbagai literatur-literatur bacaan saja.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sulistyono Adi Rukmono mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan dengan Judul “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)” pada tahun 2017 di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan library research (pustaka). Adapun kesimpulan penelitian tersebut bahwa (1) Kode etik profesi hakim dalam hukum positif mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara profesional berdasarkan asas dan undang-undang yang berlaku. (2) Sedang dalam hukum Islam etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur’an, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistematika Islam.

¹⁷Adriano, “*Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hukum: Makassar, 2017).

Etika hukum Islam dibangun yang memiliki dasar yaitu kebenaran yang berarti adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan mahluk dan khaliq. Kemudian keadilan yaitu adanya penyamarataan dan kesamaan hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Dan pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan.¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada permasalahan pembahasan yang akan diteliti yaitu etika profesi hakim dalam perspektif Hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu perbedaan metode penelitian yang di atas menggunakan metode kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan turun langsung kelapangan untuk meneliti sedangkan penelitian di atas menggunakan metode kepustakaan yang sumber datanya hanya melalui berbagai literatur-literatur bacaan saja.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut.

¹⁸Sulistyo Adi Rukmono, *“Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)”*(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Bandar Lampung, 2017).

1. Teori Fiksi Hukum

Teori fiksi hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.¹⁹Sama dengan *Mahkum 'Alaih* sebagai subjek hukum, Ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa *mahkum 'Alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitaab Allah ta'ala, yang disebut *mukallaf*.²⁰Dari segi bahasa *mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah ushul fiqh, *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaih* (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak sesuai hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Dalam peraturan perundang-undangan nasional, teori fiksi hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang perundangan yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan pada bab empat.

Teori fiksi hukum menyatakan bukan hanya manusia semata bisa dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban. Tetapi badan hukum pun juga menjadi pemangku hak dan kewajiban. Maka terkait dengan itu lembaga-lembaga negara, seperti : eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan teori fiksi hukum juga bisa

¹⁹Jimly Asshidiqie, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012* (Bandung: Kompress, 2008), h. 2-3.

²⁰Syafi'e Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 334.

²¹Syafi'e Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 334.

dikatakan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Kendatipun demikian, Damang Averroes Al-Khawarismi salah satu penulis dan pengamat hukum dari Indonesia ini mengatakan bahwa lembaga negara yang dimaksudkan sebagai satu kesatuan organis. Hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, tidaklah akan berfungsi apa-apa tanpa diisi oleh pejabat di dalam lembaga itu.

Dengan adanya pejabat dalam susunan lembaga negara maka berfungsilah hak dan kewajiban demikian. Saat itu pula, pejabat yang mengaku jabatan tersebut terikat akan hak dan kewajiban atas perwakilan dirinya dari kesatuan organis yang bernama Rakyat. Pada lembaga Yudikatif, selanjutnya diisi oleh pejabat yang bernama hakim pengadilan. Itu artinya hakim pengadilan memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan fungsi yudikatif. Lalu, dalam menjalankan kewenangan lembaga tersebut, hakim pengadilan harus menjaga marwah lembaganya melalui kinerjanya yang profesional, juga berintegritas.

Hakim Pengadilan adalah jabatan publik, sehingga yang harus diutamakan dalam wewenangnya adalah pelayanan pada kepentingan publik. Di sinilah menjadi penting untuk dibahas etika profesi yang mengikat bagi hakim sebagai kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Juga etika profesi yang mengikat sebagai kewajiban untuk menjauhi tindakan yang dapat mengganggu independensi lembaganya.

Dalam tataran *das sollen*, etika profesi bagi hakim pengadilan memberi pedoman baginya, agar dalam menunaikan fungsi yudikatif tidak didasarkan pada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yang memperhatikan kepentingan umum. Lebih tepatnya, hakim pengadilan tidak boleh berlaku berat sebelah (*imparsial*) bagi para pencari keadilan.

Dalam pemaknaan semiotik, etika profesi hakim disublimasikan menjadi *Panca Darma Hakim*, yakni: *Kartika*, *Cakra*, *Candra*, *Sari*, dan *Tirta* disimbolkan sebagai bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kartika* yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. *Cakra* adalah senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil. *Candra* yaitu bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya, *Sari* diandaikan bunga yang semerbak wangi mengharumi, berkelakuan tidak tercela. Lalu terakhir, *Tirta*, yaitu air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus bersifat jujur.

Simbol-simbol yang tercerap dalam *Panca Darma Hakim* dengan setiap makna yang terkandung di dalamnya. Pada pemaknaan dari simbol itu menjadi inti sari kode etik profesi hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 2/PB MA/IX/2012 dan Nomor: 2/PB KY/9/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 4 a quo menegaskan: Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu: berperilaku adil; berperilaku jujur; berperilaku arif dan bijaksana; bersikap mandiri; berintegritas tinggi; bertanggung jawab; menjunjung tinggi harga diri; berdisiplin tinggi; berperilaku rendah hati; dan bersikap profesional.

Berdasarkan 10 kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Di situlah, bisa diidentifikasi segala hal yang mengikat bagi hakim dalam menjalankan tugas *justitia-nya*. Jika

kewajiban itu tidak dijalankan atau larangan itu justru dilakukan oleh hakim bersangkutan, maka pada keadaan tersebut ia akan dijatuhi sanksi etik, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat.

2. Teori Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.²²

a. Kejujuran.

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b. Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain:

- 1) Tidak menyalahgunakan wewenang.
- 2) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela).

²²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19.

- 3) Mendahulukan kepentingan klien.
- 4) Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan.
- 5) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya:

- 1) Kesiediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
- 2) Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (Prodeo).

d. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

e. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:

- 1) Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli.
- 2) Menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya.

- 3) Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seseorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai penegak hukum menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu. Di samping itu ada juga Hadis yang mengatur etika hakim terkhususnya pada saat hakim memimpin persidangan hakim tidak boleh dalam keadaan marah, hakim harus memiliki sikap baik secara mental dan mampu mengontrol setiap kondisi yang tengah dirasakannya karena apabila hakim tidak mampu mengontrol sikapnya maka akan sangat mempengaruhi proses persidangan. Hal ini jelas dilarang oleh agama, dalam Hadis ditegaskan:

Abu Bakar r.a menerangkan.

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Artinya:

Saya mendengar Nabi saw. Bersabda “Seorang hakim dilarang memutuskan perkara diantara dua orang dalam keadaan marah”, (H.R. Al-Jama’ah; Al-Muntaga II: 936)²³

Di sini terlihat integritas hakim diuji apakah mampu menjunjung hukum (keadilan dan kebenaran), apakah mementingkan pihak tertentu, jelas-jelas ini dilarang untuk menggunakan tugas diluar tujuan dan kewajiban yang seharusnya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai proses peradilan yang telah ditentukan.

²³Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Sahih Bukhari Juz 9* (Dar al-Tauqi al-Najah, 1422 H), h. 65.

3. Teori Etika Religius

Majid Fakhry menyebutkan etika atau akhlak adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.²⁴ Lebih ditegaskan lagi etika adalah merupakan hal keyakinan religius tertentu (*i'tiqadat*) untuk diamankan, dan bukan demi pengetahuan belaka.²⁵ Berdasarkan pengertian diatas etika dan akhlak kalau dipahami adalah merupakan dua kata yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan, persamaannya adalah pada obyek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia sedangkan perbedaannya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan akhlak terhadap agama.

Menurut Madjid Fakhri sistem etika Islam dapat dikelompokkan menjadi empat tipe. Pertama, moral skripturalis. Kedua, etika teleologis. Ketiga, teori-teori etika filsafat. Keempat, etika religius.²⁶ Dari keempat tipologi etika Islam tersebut, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori yaitu nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep alquran tentang nilai-nilai etika hukum dalam Islam. Dengan demikian penyusun hanya akan menjelaskan salah satu macam etika yaitu etika religius yang menjadi landasan.

Etika religius adalah etika yang di kembangkan dari akar konsepsi-konsepsi Alquran tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung

²⁴Majid Fakhry, *Etika dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 15-16.

²⁵M.Abdul Quasem, *Etika al-Ghazali Etika Majemuk di dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1988), h. 10.

²⁶Majid Fakhry, *Etika dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 21-23.

melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh.²⁷Bahan-bahan etika religius adalah pandangan-pandangan dunia Alquran, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat dan dalam beberapa hal sufisme. Karena itu sistem etika religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang paling Islami.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Etika Profesi Hakim

Secara etimologi “*etika*” berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, believe, etc, of an individual or of group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasan, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok dengan seseorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya.

Komaruddin menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang bersifat lainnya. *Profesional job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional.²⁸

²⁷Majid Fakhry, *Etika dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 68.

²⁸Nurul Qamar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), h. 65.

Hakim berasal dari kata *hakam*, yang sama artinya dengan *qadhi* yang artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.²⁹

Etika profesi hakim adalah sebuah aturan tertulis yang harus di pedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai profesi hakim. Pedoman tingkah laku hakim itu ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.³⁰

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam artian luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum

²⁹Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), h. 42.

³⁰Kode Etik Profesi Hakim

tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam artian luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

3. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata Syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dari literatur barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan defenisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.³¹ Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian Syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan defenisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³² Pengertian hukum Islam dalam defenisi ini mendekati kepada makna fikih.

³¹Joseph Schacht, *An Introduction Law* (Oxford: University Press, 1964), h. 1.

³²Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah *the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*.³³(Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).


Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³⁴

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.

³³As. Honrby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Britain: Oxford University Press, 1986), h. 478.

³⁴Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁵

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁶ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianata pun menegaskan bahwa

³⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

dekriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pengadilan Negeri jalan Jenderal Sudirman No. Kota Parepare. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kota Parepare berasal dari pengadilan Swapraja (Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang, dan pada tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten yang sebelumnya di wilayah Pengadilan Negeri Parepare antara lain:

- a. Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
- b. Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang

³⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

- c. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkedudukan di Kabupaten Sidrap
- d. Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang

Setelah pemekaran wilayah hukum seperti tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang, dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk di naikkan menjadi kelas I B, Parepare adalah Kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.

Adapun pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Suparjo, S.H. (1980-1983)
2. Suleman, S.H. (1983-1986)
3. Marjio, S.H. (1986-1989)
4. (1989-1991)
5. Sonhaji, S.H. (1991-1993)
6. Yudo Sumarto, S.H. (1993-1995)
7. Burhan Luneto, S.H. (1995-1996)
8. Santar Sembiring, S.H. (1996-1997)
9. Hj. Rustiah Nurdin, S.H. (1997-2000)
10. Hj. Rosmina Agus, S.H.,M.H. (2000-2006)
11. Sumartono, S.H.,M.H. (2006-2008)
12. Didik Setyo Handono, S.H.,M.H. (2008-2010)
13. Usman, S.H (2010-2011)
14. R.Moh. Fajarisman, S.H. (2011-2012)

15. Yuswardi, S.H. (2012-2014)
16. Salman Alfaris, S.H. (2014-2016)
17. Hj. Andi Nurmawati, S.H.,M.H. (2016-2019)
18. Samsidar Nawawi, S.H., M.H. (Sekarang)

a. Kondisi Interen Pengadilan Negeri Parepare

Bahwa dalam rangka peningkatan klasifikasi Pengadilan Negeri Parepare diperlukan data pendukung yang antara lain:

1) Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran Pengadilan Negeri Parepare yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare dengan luas tanah 5.050 M2 dan luas bangunan 964 M2 yang terdiri dari 2 lantai, mempunyai 3 (tiga) ruangan sidang dan 17 (tujuh belas) ruangan kerja antara lain:

- a) 1 (satu) ruangan perpustakaan
- b) 1 (satu) ruangan arsip
- c) 1 (satu) ruangan mediasi
- d) 1 (satu) ruangan jaksa
- e) 1 (satu) ruangan penasehat hukum (posbakum)
- f) 1 (satu) ruangan untuk barang bukti
- g) 1 (satu) ruangan tunggu anak
- h) 1 (satu) ruangan tahanan
- i) 1 (satu) ruangan laktasi
- j) 1 (satu) ruangan klinik
- k) 1 (satu) ruangan IT
- l) 1 (satu) ruangan rapat

- m) 1 (satu) ruangan jurusita
- n) 1 (satu) ruangan panitera pengganti
- o) 1 (satu) ruangan panitera
- p) 1 (satu) ruangan sekretaris
- q) 1 (satu) ruangan hakim

b. Jumlah Hakim dan Pejabat serta Pegawai Pengadilan Negeri Parepare

Jumlah Hakim dan Pejabat serta Pegawai Pengadilan Negeri Parepare sebanyak 29 orang terdiri dari:

Ketua	= 1 orang
Wakil Ketua	= 1 orang
Hakim	= 4 orang
Panitera	= 1 orang
Sekretaris	= 1 orang
Wakil Panitera	= 1 orang
Panitera Muda Perdata	= 1 orang
Panitera Muda Pidana	= 1 orang
Panitera Muda Hukum	= 1 orang
Kasubag. Umum dan Keuangan	= 1 orang
Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana	= 1 orang
Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	= 1 orang
Panitera pengganti	= 4 orang
Jurusita Pengganti	= 1 orang
Staf	= 9 orang
Jumlah	= 29 orang

c. Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kantor Pengadilan Negeri Parepare hampir semua ruangan dilengkapi dengan fasilitas berupa, *computer* (Pc), printer, laptop, *air conditioner* (AC), Telepon/ PABX dan website, dan mesin foto copy serta mesin genset sedangkan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit.

d. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Parepare Yang Agung

MISI

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Parepare;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Parepare;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Parepare.

e. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Bidang Kegiatan

a) Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan

- (1) Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- (2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

- (3) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggarakan dengan wajar dan seksama.
 - (4) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksana tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim ataupun seluruh karyawan.
 - (5) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - (a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;
 - (b) Masalah-masalah yang timbul;
 - (c) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya;
 - (d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
 - (e) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan:daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara; dan
 - (f) Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
- b) Tugas dan Wewenang Wakil Ketua
- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 - 2) Mewakili ketua bila berhalangan

- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
 - 4) Melakukan pengawasan intern (sebagai kordinator hakim pengawas bidang) untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
 - 5) Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dalam hal ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara harus membagikannya kepada hakim secara merata
- c) Tugas dan Wewenang Hakim
- 1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
 - 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dengan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d) Tugas dan Wewenang Panitera
- 1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Parepare
 - 2) Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

- 3) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
 - 4) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
 - 5) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- e) Tugas Panitera Pengganti
- Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, membuat penetapan.
- f) Tugas Jurusita
- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, ketua sidang dan panitera menyampaikan pengumuman-pengumuman, tergugat-tergugat, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri, dan teliti melihat batas-batas tanah yang disita
- g) Tugas dan Wewenang Sekretaris
- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,

sumber daya alam,serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IIB melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 3. Pelaksanaan urusan keuangan;
 4. Penyiapan bahan penataan organisasi, dan tata laksana;
 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
 6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, keamanan, keprotokolan, dan kepustakaan, dan;
 7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkup kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IIB.
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Mencatat surat masuk dan surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, mengintervensi barang milik negara, menyusun laporan SIMAK-BMN, menyusun laporan aplikasi persediaan.
- Menandatangani SPM, mengawasi pekerjaan staf dibagian keuangan, mengawasi dan mengontrol laporan, menyimpan dan membayar gaji para pegawai, membuat laporan triwulan PNBK.
- b.Sub Bagian Pidana

Dalam bidang pidana antara lain menentukan hari sidang, membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi pada hakim untuk disidangkan menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan,

memerintahkan jurusita untuk memberitahukan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi.

c. Sub Bagian Perdata

Dalam bidang perdata antara lain menetapkan hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan biaya perkara, membagi perkara kepada hakim untuk disidangkan, berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu, memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Membuat daftar hadir dan pulang, menulis nama hakim dan pegawai di papan DUK, membuat buku induk pegawai, membuat DP3 hakim dan pegawai.

d. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Membuat daftar hadir dan pulang, menulis nama hakim dan pegawai di papan DUK, membuat buku induk pegawai, membuat DP3 hakim dan pegawai.

e. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan bahan pelaksanaan, perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta laporan.

f. Tugas Panitera Muda Pidana

Tugas panitera muda pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 panitera muda pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara pidana.
2. Pelaksanaan registerasi perkara pidana

3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada pemohon.
 4. Pelaksanaan distribusi perkara yang diteruskan kepada Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Ketua.
 5. Pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan.
 6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
 8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
 9. Penerimaan permohonan eksekusi
 10. Penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali pihak.
 12. Penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 13. Pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relasi penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
- g. Tugas Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penetapan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:


1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara
 2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
 4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
 5. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
 6. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat hubungan dari masyarakat, dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
- h. Tugas Panitera Muda Perdata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
2. Pelaksanaan register perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan prapradilan dan pemberitahuan kepada pemohon.
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang diteruskan kepada ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua.
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penanguhan penahanan.

6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan Kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua.
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
9. Penerimaan permohonan eksekusi.
10. Penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
12. Penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali pada pihak.
13. Penerimaan dan pengirimam berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
14. Pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan Kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

i. Struktur Organisasi



C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang Etika Profesi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung kecuratan data, dimana informasi diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

³⁸Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.³⁹ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Pengadilan Negeri Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁰ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.⁴¹

³⁹Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁴⁰Emzir, *Analisis Data: Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

⁴¹Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakinkan dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴²

F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.⁴³ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu sesuatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁴

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁵ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

⁴⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁶

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴⁷

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan


Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang

⁴⁶Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 101.

⁴⁷Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁴⁸ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari seru kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁴⁹



⁴⁸Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers,2001), h. 132.

⁴⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menekan Adanya Penyalahgunaan dan Wewenang Profesi Hakim di Pengadilan Negari Kota Parepare

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat. Manakala manusia melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma yang ada maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Begitu pula hal yang sama berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hakim. Berjalan baik atau buruknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Sehingga berangkat dari hal tersebut untuk lebih mengefektifkan kinerja hakim maka dirumuskanlah sebuah kode etik yang menjadi landasan serta pegangan bagi hakim untuk menjalankan profesinya.

Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai suatu aturan tertulis yang dianggap baik, karena etika dan tingkah laku hakim merupakan moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup masyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Profesi hakim tentu amat penting mempunyai etika yang luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi ini adalah profesi mulia. Oleh sebab itu hakim dalam menjalankan profesinya terkait pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Langkah penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim lebih ditekankan pada pemberdayaan hakim. Hal ini dilakukan, karena hakim merupakan unsur utama

dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim, pengadilan tidak layak sebagai lembaga peradilan. Komisi Yudisial terus berusaha memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada para pemangku kepentingan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kuncinya, pemahaman yang sama dan kerja sama erat.⁵⁰

Sesuai amanat Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanat konstitusional ini dipertegas lagi dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-undang tentang Komisi Yudisial. Baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 maupun dalam revisinya yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011. Itu sebabnya, bagi Komisi Yudisial, kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi semacam ruh yang harus terus menerus dijaga.

KEPPH yaitu Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim sebagai puncak pencapaian kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sosialisasi KEPPH diupayakan agar para hakim diminta berpartisipasi aktif dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan potensi-potensi pelanggaran KEPPH. Dalam hal itu hakim tak akan bisa melakukannya tanpa memperkuat sistem di internal. Dalam hal ini, Komisi Yudisial melakukan penataan mekanisme pengaduan.⁵¹

Etika adalah moralitas yang berarti keseluruhan norma dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Tiap profesi ada etika yang berlaku. Etika ada yang tertulis yang dikenal dengan kode etik atau moral positif.

⁵⁰Komisi Yudisial, *Wajah Baru Komisi Yudisial*, Edisi Januari 2016, h. 45.

⁵¹Komisi Yudisial, *membumikan kode etik & pedoman perilaku hakim 3*, No. 2, 2012, h. 13.

Kode etik dan perilaku hakim yang dimaksud itu diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang kode etik dan perilaku hakim;

1. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang

arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bersikap sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa diri pada manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk

pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Inilah sepuluh kode etik Hakim yang harus di perhatikan dan diterapkan oleh seluruh Hakim yang ada di Indonesia terlebih khususnya kepada Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Karena tolak ukur wajah peradilan yang ada di kota Parepare itu tergantung dari bagaimana sikap dan perilaku Hakim beserta beberapa aparatur yang ada di Pengadilan Negeri kota Parepare, kalau kemudian para penganut profesi Hakim ini menjalankan profesinya tidak sesuai dengan sepuluh kode etik yang ada maka wajah peradilan itu akan terlihat jelas bahwasannya penegakan hukum di Pengadilan Negeri kota Parepare masih berstatus darurat pengakan hukum. Namun setelah penulis melakukan penelitian langsung kelapangan dalam hal ini di Pengadilan Negeri kota Parepare salah satu hakim yang bernama Restu Permadi mengatakan;

“Kalau dikami itu ada SK (surat keputusan) Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 itu ketetapan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang didalamnya mengatur tentang 10 kode etik Hakim, Itu yang kami terapkan, itu yang kami upayakan untuk disini, kalau upaya kami di Pengadilan Negeri Parepare, setiap bulan kami disini kedinasan Pimpinan Pengadilan itu selalu harus memang selalu diharuskan untuk melakukan pembinaan, pembinaan terhadap hakim maupun aparat Pengadilan Negeri. Istilahnya mengingatkan kembali soal 10 kode etik, itu setiap bulan biasanya awal bulan untuk kami.”⁵²

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam melaksanakan kode etik Hakim salah satunya adalah melakukan pembinaan pada setiap bulannya yang biasanya dilakukan setiap awal bulan oleh Pengadilan Negeri kota Parepare, pembinaan yang dimaksud itu semua aparat Pengadilan Negeri Parepare ikut di dalamnya tidak hanya Hakim dan isi dari pada pembinaan itu tidak lain hanya merefleksi tupoksi kepada seluruh hakim dan aparat Pengadilan Negeri agar kiranya dalam menjalankan tugasnya masing-masing mengedepankan kode etik

⁵²Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

masing-masing profesi dan senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Parepare yang bebas dan bersih dari praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan yang paling utama adalah peningkatan pelayanan publik khususnya bagi para pencari keadilan.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan aturan tertulis, pegangan bagi hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal, namun karena banyaknya lembaga pengadilan di Indonesia maka yang mengawasi secara internal dibebankan kepada Ketua Pengadilan setempat.⁵³

Setelah Ketua Pengadilan melakukan pembinaan setiap bulan tentu penegakan kode etik profesi tidak hanya sampai pada penyampaian belaka saja serta tidak hanya tertuang dalam aturan tertulis semata saja, namun ada beberapa langkah yang harus kemudian di upayakan oleh Pengadilan Negeri Parepare itu sendiri untuk melakukan yang namanya kerja-kerja pengawasan, baik pengawasan dalam bentuk internal maupun pengawasan dalam bentuk eksternal.

Pengawasan dalam setiap Pengadilan Negeri masing-masing daerah telah melakukan dua bentuk pengawasan utamanya dalam hal ini penulis angkat adalah pengawasan profesi hakim di Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan pasal 12A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama menjelaskan bahwa pengawasan internal dan tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain itu pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawasan internal untuk

⁵³Komisi Yudisial. *Menggagas Mahkamah Yudisial*, Vol. VI No. 6 Mei-Juni 2012, h. 26.

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sedangkan pengawasan eksternal dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.⁵⁴ Pengawasan profesi hakim dalam dua bentuk pengawasan yaitu pertama pengawasan eksternal yang pada profesi hakim itu sendiri pengawasannya adalah sepuluh kode etik Hakim, sementara pengawasannya internalnya salah satunya yaitu pembinaan setiap bulan.

Selain pembinaan maka pengawasan apa saja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Parepare dalam upaya menjalankan kode etik profesi hakim, sehingga dalam mengemban amanatnya sebagai hakim tetap pada koridor etika profesi Hakim dan tidak menyalahi aturan yang ada. Bentuk pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan kode etik menurut hakim Restu Permadi:

“Bentuk pengawasan tadi, yang pertama yaitu pembinaan, pembinaan terhadap semua hakim bahkan tidak semua hakim tapi aparatur pegawai Pengadilan Negeri juga, yang kedua pengawasan terhadap, penerapan kode etik hakim ini juga menjadi wilayah atau kewenangan Komisi Yudisial itu secara eksternal, mungkin sudah baca di Undang-Undang Dasar itu apa harkat dan martabat hakim, salah satunya dengan itu melakukan pengawasan tentunya dengan teknis dan mekanisme yang ada di internal Komisi Yudisial, itu yang eksternal jadi ada dua eksternal dan internal. Kalau yang di internal itu kami punya namanya badan pengawasan, badan pengawasan itu bukan hanya mengawasi perilaku hakim aja, semua yang ada di Pengadilan Negeri cuma landasan pengawasannya itu kalau hakim tadi ada sepuluh kode etik, kalau yang lain ada kode etiknya tersendiri”⁵⁵

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan

⁵⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta, Persada Press, 2010), h. 270.

⁵⁵Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku Hakim. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Komisi Yudisial Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Komisi Yudisial Republik Indonesia menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Komisi Yudisial Republik Indonesia diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Pelanggaran terhadap kode etik oleh Hakim tidak dipungkiri dapat terjadi karena setiap manusia selama mereka bertempat tinggal di negara hukum maka mau tidak mau akan tetap diperhadapkan oleh hukum dan tidak akan pernah lepas oleh

persoalan hukum. Dengan begitu sangat besar kemungkinan pihak berperkara itu bisa jadi mereka kenal dengan hakim tertentu, bahkan mungkin salah satu dari pihak yang berperkara adalah keluarga hakim itu sendiri, sehingga guna dari pada kode etik yang disepakati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia akan membatasi persoalan-persoalan seperti itu sehingga intervensi dari pihak eksternal maupun intrnal terhadap hakim tidak akan mempengaruhi putusan yang akan mereka keluarkan.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk Hakim yang tidak sengaja mengenyampingkan kode etik profesinya karena perilaku itu sangat berdampak terhadap masa depan hukum kita dan jika ada Hakim yang mengenyampnigkan kode etik profesinya maka tentunya akan dibebani sanksi atas perilakunya. Lantas bagaimana dengan Pengadilan Negeri Parepare dalam memproses Hakim ketika terdapan pelanggaran ketika mengemban tugasnya? Hakim Restu Permandi mengatakan:

“Kalau masalah tentang pelanggaran kode etik, kalau di peraturan Mahkamah Agung tentang disiplin penerapan disiplin hakim ini, tentunya ada tahapan-tahapannya ya dikita ini dan sekarang inikan lagi kalau masnya tau pemerintah secara pemerintahan presiden yang sekarang inikan orientasinya WBDK (wilayah bebas dari korupsi) untuk membentuk semua instansi pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi, mungkin dibawah masnya tadi lihat toh, wilayah bebas dari korupsi, disitu akhirnya dimasing-masing pengadilan mungkin hampir semua pengadilan sekarang ada namanya *whistleblowing system* jadi setiap kali kalau selain tadi pengawasan internal dan eksternal yang disampaikan di depan tadi ada juga pengawasan dari masyarakat, kalau misalnya masyarakat melihat ada sesuatu yang ganjil yang dilakukan oleh Hakim, oi kok Hakim abcd begini-begini, itu ada kita sistem namanya pengaduan distripoint sistem itu bisa dilakukan melalui online ada juga websitenya bisa masuk online bisa juga

langsung mendatangi Pengadilan memasukkan ke kotak pengaduan nanti kita tindak lanjuti.”⁵⁶

Jadi sangat jelas bahwa pengawasan terhadap kode etik Hakim tidak hanya pada pengawasan eksternal dan internal tadi, tetapi masyarakat juga adalah bagian dari pada pengawasn kode etik Hakim dan dapat mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Negeri apabila terdapat pelanggaran kode etik Hakim disertai bukti-bukti yang kuat. Ketika masyarakat sudah mengajukan pengaduan tersebut maka pihak Pengadilan Negeri akan menindak lanjuti pengaduan itu demi tegaknya kode etik Hakim.

Bentuk tindak lanjut yang kemudian dilakukan adalah dengan mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, setiap pengaduan akan di terima terima oleh Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) yang bertujuan untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawah lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan meningkat. Pengaduan dapat disampaikan melalui;

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung
- b. layanan pesan singkat/SMS
- c. surat elektronik (*e-mail*)
- d. faksimile
- e. telepon

⁵⁶Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

f. meja pengaduan

g. surat dan atau

h. kotak pengaduan

Ada beberapa cara untuk menyampaikan pengaduan di atas dan apabila pengaduan itu sudah masuk maka akan di proses oleh badan pengawas dengan mempertimbangkan pengaduan berdasarkan prinsip-prinsip pengaduan serta berdasarkan kewenangan badan pengawas yang telah diatur. Setelah melalui kedua tahap itu maka masuk pada tahap penyampaian dan pengadministrasian pengaduan apakah pengaduan tersebut memenuhi prinsip atau tidak pada tahap inilah ditentukan. Apabila pengaduan telah diterima maka akan ditindak lanjut, adapun beberapa kriteria pengaduan itu akan ditindak lanjut atau tidak sebagai berikut;

1. Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. Pengaduan dengan identitas pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenarannya.
 - b. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenarannya.
 - c. Pengaduan dengan identitas pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.

2. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan kriteria sebagai berikut;

- a. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
- b. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- c. Pengaduan dimana terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai Hakim dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari tiga tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.
- h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional.
- i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Setelah ditentukannya pengaduan tersebut diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka akan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa dan pengaduan itu akan diuji oleh Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaannya Tim Pemeriksa akan memanggil dan memberi hak kepada pelapor dan terlapor dalam pemeriksaan untuk menyampaikan kronologi pengaduan.

Untuk lebih komprehensifnya pemeriksaan maka Tim Pemeriksa sedapat mungkin melakukannya dengan tata cara dan urutannya. Langkah awal memeriksa pelapor kemudian diikuti dengan memeriksa pihak-pihak terkait, Saksi, Ahli, dan Terlapor secara berurutan kemudian meneliti dokumen terkait dan meminta kepada terlapor untuk mengikuti uji klinis atau laboratoris dalam pengawasan tim pemeriksa kemudian melakukan pemeriksaan lapangan bila diperlukan dan melakukan konfrontir dalam hal terdapat keterangan yang bertentangan bila diperlukan.

Setelah melakukan pemeriksaan maka langkah selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan menyimpulkan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Ketua Muda atau Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menyatakan pengaduan ditutup.

Sedang apabila dari hasil pemeriksaan ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan pengembalian kerugian kepada negara. Kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka atasan langsung yang bersangkutan dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang

berwajib untuk diproses lebih lanjut. Jika sudah ada hasil laporan beserta pembuktiannya maka langkah akhir adalah melakukan pelaporan dan pengarsipan. Pada dasarnya kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sumber pedoman tingkah laku yang dapat dioptimalkan fungsinya secara efektif oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas penataannya di lembaga pengadilan, namun sebagai seorang hakim yang di ciptakan oleh Allah swt sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, bisa jadi sebagai seorang hakim pernah mengalami yang namanya problematika dalam menjalankan penerapan sepuluh prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah menjadi panduan seorang hakim dalam berperilaku di lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan.

Sebagai seorang hakim, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Parepare paling tidak tanpa adanya keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus diterapkan, harusnya hakim Pengadilan Negeri Parepare menanamkan nilai-nilai universal hukum Islam dan agama lain sesuai keyakinan para pemeluknya, dengan begitu apakah di Pengadilan Negeri Parepare ada yang pernah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, maka dari itu hakim menjelaskan;

“Kalau trek selama ini kebelakang saya tidak tau, kalau yang selama saya di sini belum pernah ada karena kalau mungkin dilakukan saya tidak pernah tahu tapi kan masnya mungkin tau kita memegang asas, asas praduga tak bersalah, orang yang dilaporkan belum tentu bersalah tetapi kalau pertanyaannya tadi ada ngak yang apa yang menyalahgunakan begitu, itukan dibuktikan dengan adanya sanksi biarpun itu sanksi ringan itu sudah berindikasi, tetapi sejauh ini alhamdulillah Pengadilan Negeri Parepare belum ada dan semoga tidak ada.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas mendengar dengan adanya jawaban oleh pihak hakim Pengadilan Negeri Parepare itu sendiri bahwa belum ada hakim kedapatan

⁵⁷Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dan harapannya semoga tidak ada, namun fatalnya dengan menggunakan asas praduga tak bersalah maka ketika ada hakim yang melakukan pelanggaran maupun pelanggaran itu kecil tetapi tidak terbukti dengan adanya sanksi padahal pelanggaran oleh hakim tersebut benar-benar terjadi maka dengan menggunakan asas praduga tak bersalah pelanggaran itu akan terhapuskan secara sendirinya karena orang yang dilaporkan belum tentu bersalah dalam asas praduga tak bersalah apalagi orang yang dilaporkan mampu menutupi kesalahannya dengan tidak bisa dibuktikan.

Terlebih ketika penulis menanyakan beberapa keputusan dari kasus yang menurut masyarakat umum tidak objektif dalam memutuskan perkara sehingga menuai banyaknya protes dari berbagai elemen masyarakat menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Salah satunya adalah seorang warga Parepare atas nama Hasan ditahan karena tegur pria di area wudhu yang sampai-sampai anak dari Hasan ini mengirimkan surat kepada Bapak Walikota Parepare karena menilai bapaknya dijerat hukum yang berlebihan.⁵⁸Dari kasus ini salah satu hakim Pengadilan Negeri Parepare menjawab juga dengan tegasnya.

“kalau soal putusan apa lagi ini kaitannya dengan kode etik sesama hakim tidak boleh mengomentari putusnya”⁵⁹

Jadi dengan begitu potensi untuk menemukan adanya pelanggaran kode etik merupakan bagian yang sangat sulit karena masih banyaknya celah untuk para profesi hakim saling melindungi satu dengan yang lain sehingga tertutupnya komunikasi dan informasi dalam proses pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

⁵⁸“Hasan Ditahan karena Tegur Pria di Area Wudhu Anak Surati Walikota Parepare”(Berita), *Detik News*, 22 Maret 2019.

⁵⁹Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

Kalaupun demikian lantas apakah itu termasuk hambatan atau apa saja hambatan dalam pelaksanaan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Parepare;

“sebenarnya tidak ada hambatan yang lebih berat karena kalau masnya baca di SK KMA apalagi dari IAIN, IAIN itukan muatan dari SK KMA tentang kode etik itu bagus sekali dia mendasarkan kepada nilai-nilai religius jadi ia kembali kepada sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa artinya Ketua Mahkamah Agung itu meyakini bahwa semakin kita orang beragama baik itu Islam ataupun apa semua beragama kalau kita percaya terhadap Tuhan semakin kita bertaqwa semakin kita dekat dengan Tuhan maka kita tidak akan melakukan hal-hal di luar koridor yang diatur oleh agama segingga di sinilah sepuluh poin kode etik, pertanyaannya apa tadi? Sekira tidak ada hambatan yang begitu berat di siniya karena semuanya dikembalikan ke masing-masing kode etiknya, apa lagi sekarang sudah didukung dengan keterbukaan informasi jadi semua bisa diakses tidak ada yang ditutup-tutupi karena pada sejarahnya sebelum ada akses digital itu masih ada permainan tetapi sekarang semuanya sudah terbuka masyarakatnya juga mengawasi jadi kami sebagai pejabat kekuasaan kehakiman semakin enak dalam menjalankan kode etik karena diawasi oleh masyarakat.”⁶⁰

Pada akhirnya sepuluh kode etik dan pedoman perilaku hakim tentunya selalu ada relevansinya terhadap aturan hukum Islam dan agama lainnya. Jadi apabila hakim melanggar sepuluh kode etik dan pedoman perilaku hakim maka sama halnya melanggar aturan-aturan Tuhan-nya sendiri. Apalagi dimasa sekarang informasi sudah serba terbuka dan masyarakat juga sudah pandai dan dapat terlibat langsung dalam mengawasi kode etik profesi yang ada di Pengadilan Negeri Parepare.

B. Konsep Hukum Islam dalam Mengatur Kode Etik Profesi Hakim

Kode etik profesi hakim merupakan kumpulan asas-asas atau nilai moral yang disepakati oleh anggota hakim dan harus di laksanakan agar tidak terjebak kepada pelanggaran norma, maka dibentuklah kode etik sebagai pengarah kesadaran moral di dalam organisasi Profesi Hakim. Hal ini terwujud dalam sifat-sifat hakim yang dikenal dengan Panca Dharma Hakim yaitu *kartika, cakra, candra, sari, dan tirta* yang menempatkan sifat percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,

⁶⁰Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, 09 Oktober 2020.

memusnahkan kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, memiliki sifat bijaksana dan berwibawah, berbudi luhur dan tidak tercela, serta bersifat jujur.

Pengertian ini menjadikan kode etik merupakan suatu keyakinan religius tertentu (*I'tiqadat*) untuk diamalkan dan bukan pengetahuan belaka, karena mempunyai peranan dalam bentuk batiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (*Syari'ah*) dalam etika profesi hakim. Sehingga etika merupakan moralitas sebagai dorongan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesi hakim.

Untuk melihat relevansi dan implementasi kode etik profesi hakim dalam penegakan hukum yang sesuai dengan etika Islam, maka akan dipaparkan beberapa hal melalui analisa beberapa Pasal terutama Bab II karena merupakan hukum materilnya.

Profesi hakim adalah profesi yang mempunyai tugas menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan atau diajukan dari pihak yang bersengketa. Sedangkan para pihak adalah orang yang mencari perlindungan hukum terhadap lembaga peradilan. Karena itu kewajiban hakim untuk melindunginya.⁶¹ Sehingga terlihat harus berpegang teguh pada tingkah laku yang di wujudkan dalam sikap hakim yang dipedomaninya,⁶² sebagai berikut:

1. Dalam Persidangan

Pertama, dalam persidangan hakim harus memperhatikan azas-azas peradilan yang berlaku dalam hukum acara peradilan, yaitu menjunjung tinggi hak para pihak baik dari mulai pengajuan perkara, proses persidangan, baik meliputi pembelaan diri, pemeriksaan perkara, sampai pada keluarnya putusan yang benar-benar memuat

⁶¹ Sekretariat Negara, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab VII pasal 37.

⁶² Ikatan Hakim Indonesia, *Kode Etik Profesi Hakim*, bab I pasal 4 ayat 1-5.

Namun dalam arti kata hakim adalah profesi yang bebas yang tidak boleh mempunyai ikatan-ikatan yang membatasi kewajibannya untuk menegakan hukum yang adil dan benar dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Tentu hal ini harus didukung oleh kondisi hakim yang harus siap, baik secara mental maupun sikap seperti sikap hakim ketika memimpin persidangan harus dalam kondisi tidak marah, karena akan mempengaruhi proses persidangan. Hal ini jelas dilarang oleh Agama, dalam Hadis ditegaskan:

Abu Bakar r.a. menerangkan.

لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Artinya:

“Saya mendengar Nabi saw. Bersabda “Seorang hakim dilarang memutuskan perkara diantara dua orang dalam keadaan marah” (H.R. Al-Jama’ah; Al-Muntaqa II: 936)⁶⁵

Disamping itu dalam proses persidangan tidak boleh adanya konspirasi antara para pihak yang berperkara dengan hakim atau melalui pengacara untuk memenangkan perkara, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis berikut.

Abu Hurairah r.a menerangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: Kutukan Allah terhadap orang yang memberikan uang sogok dan yang menerimanya untuk meloloskan sesuatu putusan”. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan At-Turmudzy; Al-Muntaqa II: 935)⁶⁶

Di sini terlihat integritas hakim diuji apakah mampu menjunjung hukum (keadilan dan kebenaran), apakah mementingkan pihak tertentu, jelas–jelas ini

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9* (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2001), h. 484.

⁶⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, h. 478.

dilarang untuk menggunakan tugas di luar tujuan dan kewajiban yang seharusnya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai proses peradilan yang telah di tentukan.

Kebebasan hakim tidak terpengaruh dari apa dan siapapun. Dari kebebasan ini tercipta kehendak bebas dari seorang manusia (hakim) yang dianugerahi kehendak bebas (*Free Will*), yang berdasarkan aksioma kehendak bebas dari etika Islam. Kemudian dari kebebasan ini diharapkan akan terwujud keputusan-keputusan yang benar dan adil, bukan sekedar mengejar kepastian hukum (*Legal Certainty*). Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia dan menjadi perhatian umat walaupun terhadap musuh yang menyerang kita hendaknya tetap berlaku adil.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa 4: 58, ditegaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶⁷

Adil di sini adil dalam konsep Islam adalah yang menunjukkan keseimbangan dalam standar keadilan yaitu keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental dalam hukum Islam. Walaupun Islam memerintahkan keadilan secara umum tidak menentukan dalam bidang apa saja melainkan dalam bermacam urusan, karena keadilan adalah milik Allah sedang manusia hamba Allah, oleh karena itu semua orang sama tidak ada yang lebih di depan hukum.⁶⁸ Apalagi di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketaqwaan.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 87.

⁶⁸Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.

Dari sisi nilai filosofis keadilan adalah merupakan tujuan tertinggi dari penerapan keadilan, sehingga disinilah terkandung nilai keadilan yang terdapat dalam kode etik profesi hakim Indonesia. Putusan-putusan hakim yang dikeluarkan adalah merupakan produk hukum untuk menyelesaikan perkara, sehingga harus tercipta putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas, dan bisa dipertanggung jawabkan, mulai pemeriksaan perkara dengan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir sehingga putusan tersebut benar-benar dilandasi kejujuran dan kepatutan. Kejujuran dalam menggali dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun ketentuan lain, sehingga patut artinya sesuai kondisi masyarakat. Dalam kosep nilai etika Islam kejujuran adalah merupakan sesuatu perkara yang terlahir dari kebenaran (aksioma Kebenaran).⁶⁹

2. Hubungan sesama hakim atau pegawai.

Dalam kode etik profesi hakim, hakim harus menjaga kewibawaan korps yang diwujudkan dalam sikap kerjasama, kesadaran, saling menghargai dan tingkah laku atau martabat yang baik baik dalam dinas maupun di luar dinas serta memberikan suri tauladan kepada bawahan.

Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai tanggung jawab untuk saling tolong-menolong dalam menegakan keadilan dan kebenaran. Hal ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin hubungan dengan komponen yang ada di bawahnya, baik antara hakim sendiri, panitera, serta juru sita karena mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, sebagaimana dalam sumpah dan janji di

⁶⁹Sekretariat Negara, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab II pasal 25 ayat 1.

pengadilan.⁷⁰Di sini perlunya kerjasama yang harus dilakukan demi tercapainya kewajiban seorang profesi.

Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷¹

Hal ini bisa dilakukan dengan saling mendiskusikan permasalahan (perkara) yang di hadapi dalam persidangan baik dengan sesama hakim ataupun dengan para pakar ilmu hukum sebelum membuat keputusan. Langkah tersebut pada masa-masa peradilan sahabat sering dilakukan, karena musyawarah merupakan salah satu sumber setelah dari sumber-sumber lain tidak ada atau telah melakukan tingkatantingkatan pengambilan dalil. Karena hakim dalam memberikan pandangan harus rasional serta berdasarkan ijtihad yang ketat, maka apabila tidak tercapai haruslah dengan

⁷⁰Sekretariat Negara, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, bab 4, pasal 30 ayat 1.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 106.

musyawarah secara jujur. Dengan demikian musyawarah adalah merupakan salah satu bentuk solidaritas antara hakim.

Islam memerintahkan musyawarah demi mencapai hasil yang tepat dalam membangun suatu putusan benar-benar tepat dalam azas musyawarah dan nilai kepatutan terwujud dalam memberikan keputusan yang akan di bebaskan kepada para pihak, walaupun sering terjadi diantara hakim banyak yang mengabaikan moralitas dan sering terjadi pengabaian terhadap kode etik yang mengakibatkan Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mengaburkan idealisme profesi hukum yang mempunyai ciri-ciri pokok pengabdian kepada kemanusiaan, kebenaran dan kejujuran. Menurut Busyro Muqoddas, melemahnya motivasi pengabdian tersebut terjadi ketika iman dan independensi berada dalam keadaan krisis. Ketika iman dalam kondisi kokoh, maka ia akan memancar dalam segala aktivitasnya. Etika Islam tidak sekedar melihat aktivitas lahir, tetapi lebih jauh melihat dorongan terdalam dari motif (*niyat*) tindakan tersebut.

Kode etik profesi hakim Indonesia merupakan alat pembinaan hakim dan pengawasan tingkah laku hakim,⁷²dengan artian Profesi hakim merupakan kesatuan profesi yang diikat oleh suatu tata aturan tertulis dan kesadaran serta solidaritas diantara anggota korp untuk melaksanakan kode etik profesi hakim tersebut. Yang diharapkan saling menjaga kesolidaritasan antara hakim maupun korp sebagaimana tertuang dalam kode etik hakim.⁷³Karena dari kesolidaritasan hakim akan tumbuh kejujuran dalam menegakan hukum, sehingga terjauh dari perbuatan curang baik yang dilakukan hakim sendiri maupun secara bersama-sama.

⁷²Ikatan Hakim Indonesia, *Kode Etik Profesi Hakim*, bab I pasal 2 ayat 1 butir a-b.

⁷³Ikatan Hakim Indonesia, *Kode Etik Profesi Hakim*, bab I pasal 4 ayat 1-4.

Dalam korp hakim yang harus dibangun adalah kerjasama yang berlandaskan moral, iman dan taqwa karena apabila dibangun diatas tiga nilai tersebut akan melahirkan kejujuran (amanah) dan tanggung jawab. Dalam Islam konsep kejujuran adalah perwujudan dari nilai kebenaran yaitu jujur atas pelaksanaan janji terhadap pelaksanaan kode etik profesi. sehingga nilai kejujuran merupakan prinsip nilai dari kode etik profesi, sekaligus kebenaran dalam konsep Islam yaitu menjalankan yang hak atau diperintahkan. Dengan demikian solidaritas korps sangat diperlukan dalam menjaga nama baik profesi hakim karena selain harus dipertanggungjawaban terhadap masyarakat didunia yang diminta oleh Tuhan diakhirat nanti.

3. Tanggung jawab sosial hakim terhadap hukum

Dalam kode etik profesi hakim didalam masyarakat hakim harus saling menghormati, menghargai, dan hidup sederhana, serta dalam keluarga hakim harus menjaga keluarga dari perbuatan tercela, menjaga ketentraman keluarga dan keutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga dengan norma-norma hukum kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan di atas merupakan tanggung jawab hakim baik terhadap dirinya sendiri (keluarga) maupun masyarakat. Prinsip yang terkandung etika profesi di mana tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya diuntut untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan, hasil serta dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain dan bertanggung jawab untuk kehidupan dengan tidak melanggar hak orang lain. Dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, artinya tanggung jawab sendiri yang diwujudkan dalam pola prilaku dalam hubungannya dengan masyarakat atau institusi, sedangkan terhadap masyarakat dengan memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi

haknya. Sehingga fungsi hakim sebagai makhluk sosial tidak bisa terbebas dari semua tindakannya yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena tanggung jawab sosial adalah kaitannya dengan moral terhadap masyarakat. Secara moral bahwa perbuatan itu tidak tercela, karena apabila tercela maka akan mendapatkan sanksi sosial, karena itu tanggung jawab sosial dibarengi dengan norma sosial.

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 85.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁷⁴

Ayat di atas menjadikan perlunya kesadaran hukum bagi hakim. Karena keasadaran hukum adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai perilaku yang telah diatur dalam hukum. Sehingga hukum dipahami untuk memenuhi kebutuhan sosial sedangkan agama sebagai pengontrol dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaidah norma-norma yang ditentukan oleh agama. Dalam konsep Islam kesadaran hukum yang timbul akan menjadi sesuatu amal perbuatan yang didasarkan iman, ilmu, dan amal, sehingga tanggungjawab ini dijadikan amanah yang harus dilakukan secara profesionalisme karena akan diminta pertanggungjawabannya dan dijadikan kebutuhan ukhrawi untuk masa depan. Artinya dalam Islam diartikan sebagai aspek transendental dalam beribadah, sehingga tidak sekedar pemenuhan keluarga dan masyarakat tetapi untuk ibadah.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 91.

Secara teologi dan sosial hakim diberi amanah untuk menjalani profesinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di samping untuk melangsungkan kehidupannya secara manusiawi, karena diakui atau tidak manusia hidup secara bersama dan di masyarakat adanya unsur yang menduduki tempat tertinggi dan sebaliknya. Karena itu adanya hubungan timbal balik sebagai sosial masyarakat. Secara tidak langsung di sini terletak nilai kepatutan sebagai seorang profesi hakim akan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan. Karena putusan hakim akan dikatakan patut apabila menunjukkan perbuatan yang tidak mengandung cacat bagi pengadilan melainkan sesuai dengan undang-undang. Maka nilai kepatutan ini akan terwujud apabila ada nilai tanggung jawab yang dibarengi dengan kesadaran.

Pada hakekatnya tanggung jawab yang didasari kesadaran hukum adalah merupakan etika Islam yang dianjurkan. Karena etika menekankan keselamatan individu baik di dunia maupun diakhirat, sehingga adanya tanggung jawab social hakim terhadap hukum adalah merupakan untuk keselamatan individu. Maka disini jelas bahwa fungsi hakim adalah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat adalah sebagai penegak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam kode etik adalah merupakan kumpulan nilai-nilai atau moralitas dalam profesi hakim dan etika religius dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh profesi hakim, sebagaimana merupakan aplikasi nilai kode etik yang sesuai dengan etika hukum Islam yang telah di bahas sebelumnya. Sehingga hakim patut untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Adanya komisi kehormatan adalah merupakan lembaga dari proses pertanggung jawaban hakim, namun komisi kehormatan ini kurang berperan karena

berada dalam lembaga sendiri tidak secara independen yang di khawatirkan terjadi konspirasi di antara hakim sendiri.

Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pelanggaran baik ringan, sedang dan berat yang di lakukan oleh hakim dalam melakukan profesinya serta pengabaian terhadap kode etik yang seharusnya menjadi pedoman. Komisi kehormatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban di dunia, sebelum nanti seorang Hakim harus mempertanggungjawabkan di akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kode etik profesi hakim mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara profesional yaitu: Pertama, kebebasan artinya sebagai manusia mempunyai kebebasan baik kemandirian moral maupun keberanian moral yang dibatasi norma-norma yang berlaku. Kedua, keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Ketiga kejujuran yaitu dalam penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani dan kebenaran akal (rasio) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian hukum sampai pada pemutusan perkara secara patut dengan melihat situasi, apa yang seharusnya diperbuat berdasarkan undang-undang yang mengandung keadilan dan kebenaran masyarakat.
2. Konsep Hukum Islam dalam Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Quran dan Hadis, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. Kedua, keadilan yaitu adanya penyemerataan dan kesamaan hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Ketiga, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas/kebebasan. Keempat, pertanggungjawaban yaitu sebagai

tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Terjadinya penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi hakim diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak terlaksananya nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban sebagai profesi hakim.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan profesionalisme hakim, khususnya Pengadilan Negeri Parepare, agar menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum akan nilai-nilai profesi sehingga dalam gerak langkahnya selalu akan tersirat kehadiran Tuhan yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Diperlukan pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan hanya kepada ketua pengadilan saja, penulis khawatir akan adanya hubungan emosional dan rasa ketidakenakan dari para hakim membuat hasil pelaporannya kepada pihak pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang nantinya berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga khusus masing-masing daerah yang mengawasi secara langsung hakim dalam kesehariannya menjalankan aturan tersebut di wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Karim

- Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail. 1422 H. *Sahih Bukhari Juz 9*. Dar al-Tauqi al-Najah.
- Adi Rukmono, Sulistyono. 2017. "*Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)*." Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Bandar Lampung.
- Adriano. 2017. "*Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hukum: Makassar.
- Amir Syarifuddin, Amir. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*. Semarang: Pustaka Rizki Utama.
- Asshidiqqie, Jimly. 2008. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*. Bandung: Kompas.
- Asy-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertens, K. 1994. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, Basiq. 2010. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Persada Press.
- Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Fakhry, Majid. 1996. *Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdayani, Irma. 2018. "*Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK-SPP/II/2017)*". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Honrby, As. 1986. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Britain: Oxford University Press.
- Ikatan Hakim Indonesia. *Kode Etik Profesi Hakim*. Bab I.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad.
- Komisi Yudisial. 2012. *Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim* 3. No. 2.
- Komisi Yudisial. 2012. *Menggagas Mahkamah Yudisial* 6. No. 6.
- Komisi Yudisial. 2016. *Wajah Baru Komisi Yudisial*. Jakarta: Edisi Januari.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Qamar Nurul dan Salle. 2019. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Quasem, M.Abdul. 1988. *Etika al-Ghazali Etika Majemuk di dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Rahmat, Syafi'e. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salma. 2018. "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner* 2, no. 1.
- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction Law*. Oxford: University Press.
- Sekretariat Negara. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Bab VII.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia.1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Wisnubroto, Al. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zuhria, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang, UIN Malang Press.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1563/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : BUDI SASTRAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 13 Juni 1995
NIM : 16.2600.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MENARA NO. 9 B, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Etika Profesi Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 September 2020

Dekan,



Rusdya Basri



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 435/IP/DPM-PTSP/9/2020

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

NAMA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA
KELOMPOK PENELITIAN
MATERI PENELITIAN

: **BUDI SASTRAWAN**
: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
: **HUKUM TATA NEGARA**
: **JL. MENARA PAREPARE**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENEKAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 September 2020 s.d 08 Oktober 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 September 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**





PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/13.es/HK/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : BUDI SASTRAWAN
Stambuk : 16.2600.007
Prog. Studi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Etika Profesi Hakim Dalam Menegakkan Hukum di Pengadilan Negeri Parepare"
(Perspektif Hukum Islam)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Oktober 2020

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.
NIP. 19781031 2002112 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama lengkap : Restu Permediy S.H.
Umur : 29 th
Jabatan : Hakim wawancara

Bahwa benar telah diwawancara oleh Budi Sastrawan untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Oktober 2020

Yang Bertanda Tangan



Restu Permediy



PAREPARE

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Kota Parepare dalam melaksanakan kode etik Hakim?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Hakim dalam menjalankan kode etik?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Parepare ketika ada Hakim yang menyalahi kode etik?
4. Apakah selama ini ada Hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya?
5. Apa hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kota Parepare dalam menjalankan kode etik Hakim?



DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Budi Sastrawan (25 Tahun), lahir di Kota Parepare, pada tanggal 23 Juni 1995, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jln. Menara kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Negeri 34 Parepare dan lulus pada tahun 2008, saat menjalankan pendidikan di sekolah dasar penulis aktif di berbagai kegiatan, seperti Marching Band dan Kegiatan Pramuka. Melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 6 Parepare dan lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2015, pada saat memasuki sekolah menengah atas penulis aktif di Organisasi Paskibra SMA Negeri 3 Parepare. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2016/2017 dan mengambil jurusan Syariah program studi Hukum Tata Negara.

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 program studi Hukum Tata Negara, penulis mengajukan skripsi dengan judul *"Kode Etik Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare"*.